

Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum

Indonesia merupakan negara yang ikut dalam Deklarasi HAM, berimplikasi terhadap revisi Hukum melalui amandemen UUD 1945 dengan ditambahkan Bab XA tentang HAM yang terdiri atas 10 pasal dan 26 ayat

Gagasan menegakkan HAM *as old as* peradaban manusia yang bertujuan menghilangkan perlakuan tidak manusiawi atas perbedaan suku, ras dsb. Hal ini juga berangkat dari sifat kedaulatan negara yaitu memaksa memonopoli yang sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa negara.

HAM dimulai di Inggris saat Raja John of England 1215 ketika menandatangani Magna Charta --berisi pembatasan hak-hak raja pada kaum aristokrat yang menguasai wilayah dan berhak atas hasil pertanian dan menyerahkan sebagian kepada raja (upeti), akan tetapi rakyat, petani, buruh dijadikan sebagai objek penindasan --

Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum

Tahun 1215: Magna Charta di Inggris bakal kebebasan warga negara Inggris yang berupa kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya (Davidson “An Act Declaring the Rights and (1994: 2) Liberties of the Subject and Setting the Succession of the Crown”, atau biasa dikenal dengan “Bill of Rights” (1689

Upaya penegakan HAM di Eropa ditandai dengan Perjanjian Perdamaian Westphalia tahun 1648 Tahun 1776: “Rights of Man” yang merupakan awal Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Deklarasi Hak Manusia dan Warganegara (1789) di Perancis

Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum

Perdebatan Konsepsi Dasar Hak Asasi Manusia

- Konteks kesewenangan tirani dan paham kebebasan
- Proteksi hak-hak individu (individualistik) dan kebebasan (libertarian), dimana hak-hak ini didominasi dengan kata-kata “bebas dari”, dan bukan “berhak atas” (Davidson 1994: 7)
- Karel Vasak menuliskan perkembangan hak asasi manusia dengan “kebebasan, persamaan dan persaudaraan” dari revolusi Perancis.

Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

- abad 18 dan 19 di Eropa, terutama melalui Traktat Perdamaian Paris (1814) antara Inggris dan Perancis
- abad 20, upaya penghapusan perbudakan digencarkan oleh Liga Bangsa-Bangsa melalui konvensi untuk melenyapkan Perbudakan dan Perdagangan Budak (1926).

International Red Cross Committee dikenal dengan ICRC (1863) dan kelahiran konvensi yang disponsornya, terkait dengan konvensi internasional untuk melindungi tawanan perang, mengatur cara-cara perang dan perlindungan terhadap masyarakat sipil .

- abad 20, melalui Traktat Versailles (1919) dibentuklah ILO (International Labor Organization), yang lebih menfokuskan pada upaya keadilan sosial dan kepedulian atas standar perlakuan terhadap kaum buruh.

“to maintain or restore international peace and security”

berdasarkan (Piagam PBB Bab VII) 1994

Peradilan Pidana Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda) dan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Rome Statute 1998 atau Statuta Roma (International Mahkamah Pidana Internasional)



Perjanjian Westphalia tahun 1648 mengukuhkan kedaulatan bagi setiap negara bangsa. Dalam sistem ini, pemerintahan negara punya wewenang tertinggi untuk membuat dan menjalankan segala regulasi yang mengikat semua warga di wilayahnya. Jadi, tidak ada instrumen eksternal apapun yang bisa mengatur pemerintahan negara.

"Hak asasi manusia adalah ekspresi dari tradisi toleran yang bisa ditemui di semua kebudayaan, dan merupakan dasar bagi perdamaian dan kemajuan. Bila dipahami dengan benar dan adil, hak asasi manusia bukan hal yang asing bagi setiap kebudayaan dan telah ada di semua bangsa di dunia."

Kerancuan konsep hak asasi manusia juga disebabkan oleh penggunaan hak asasi manusia sebagai dalih untuk melanggar hak asasi manusia. Hal ini sering dipraktikkan oleh Amerika Serikat, yang secara sepihak mengklaim diri sebagai kampiun penegakan hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia di Yunani

- Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai – nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

Hak Asasi Manusia di Inggris

- **MAGNA CHARTA**

Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.

Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut :

- Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
- Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
- Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
- Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

Hak Asasi Manusia di Inggris

- **PETITION OF RIGHTS**

Pada dasarnya Petition of Rights berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut :

- Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
- Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
- Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

Hak Asasi Manusia di Inggris

- **HOBEAS CORPUS ACT**

Habeas Corpus Act adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679.

Isinya adalah sebagai berikut :

- Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
- Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

Hak Asasi Manusia di Inggris

- **HOBEAS CORPUS ACT**

Habeas Corpus Act adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679.

Isinya adalah sebagai berikut :

- Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
- Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

Hak Asasi Manusia di Inggris

- **BILL OF RIGHTS**

Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :

- Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
- Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
- Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .
- Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life, liberty, and property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak – hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan *Declaration Of Independence Of The United States*.

Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni :

- Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression).
- Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of religion).
- Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear).
- Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want).

Hak Asasi Manusia di Prancis

Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan *Declaration Des Droits De L'homme Et Du Citoyen* yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite).

Hak Asasi Manusia di Prancis

Hak Asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain :

- Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
- Manusia mempunyai hak yang sama.
- Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
- Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.
- Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.
- Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
- Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
- Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.
- Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
- Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan.
- Adanya kemerdekaan rumah tangga.
- Adanya kemerdekaan hak milik.
- Adanya kemerdekaan lalu lintas.
- Adanya hak hidup dan mencari nafkah.

Hak Asasi Manusia oleh PBB

Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, Bahwa setiap orang mempunyai Hak :

- Hidup
- Kemerdekaan dan keamanan badan
- Diakui kepribadiannya
- Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
- Masuk dan keluar wilayah suatu Negara
- Mendapatkan *asylum*
- Mendapatkan suatu kebangsaan

Hak Asasi Manusia oleh PBB

Mendapatkan hak milik atas benda

Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan

Bebas memeluk agama

Mengeluarkan pendapat

Berapat dan berkumpul

Mendapat jaminan sosial

Mendapatkan pekerjaan

Berdagang

Mendapatkan pendidikan

Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat

Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Hak Asasi Manusia di Indonesia

- Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:
- Undang – Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda bedakan menjadi sebagai berikut :

- Hak – hak asasi pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.

Hak Asasi Manusia di Indonesia

- Hak – hak asasi ekonomi (*property rights*) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- Hak – hak asasi politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
- Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).

- Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
- Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

